

ABSTRAK

Pada umumnya, musik adalah bahasa universal bagi umat manusia. Kita dapat merasakan kegembiraan, kesedihan, semangat, dan emosi serta perasaan lainnya ketika kita sedang mendengarkan dan menikmati musik. Artis menciptakan komoditi yang tak lain adalah musik, perusahaan musik memasarkan dan menjual komoditi ini. Hal ini merupakan suatu hubungan yang vital antara artis dengan perusahaan musik dalam hal menandatangani kontrak yang biasanya dituangkan dalam suatu bentuk surat kontrak kerjasama. Seperti halnya yang dilakukan oleh KLa Project dengan Perusahaan Event Organizer di dalam melakukan perjanjian seperti yang dituangkan dalam Surat Kontrak Perjanjian Kerjasama mengenai perjalanan tour untuk konser musik, perjanjian ini adalah perjanjian umum yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerduta. Tetapi para pihak mengadakan perjanjian dengan bertolak pada Asas Kebebasan Berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta. Adapun permasalahan yang timbul dari latar belakang yang dibahas oleh peneliti adalah pertama mengenai kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama antara KLa Project dengan Perusahaan Event Organizer berdasarkan surat kontrak kerjasama yang telah dibuat dan disepakati bersama dihubungkan dengan Buku III KUHPerduta. Kedua, mengenai upaya hukum yang ditempuh jika salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut melakukan wanprestasi.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Maksudnya adalah penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan atau melukiskan suatu kasus yang terjadi dalam masyarakat dan selanjutnya melakukan analisis terhadap masalah tersebut, dengan tujuan mendapatkan pemecahannya melalui pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengutamakan meneliti bahan-bahan pustaka atau yang disebut data sekunder berupa hukum positif dan menganalisa kenyataan-kenyataan dan permasalahannya untuk dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang ada.

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah perjanjian kerjasama antara KLa Project dengan Perusahaan Event Organizer akan menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sedangkan upaya hukum yang ditempuh membuat suatu perjanjian, jika salah satu pihak melakukan wanprestasi maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dengan jalan musyawarah. Apabila jalan musyawarah tidak mencapai kata mufakat, para pihak sepakat untuk melakukan upaya hukum melalui pengadilan negeri yang telah disepakati bersama.